

PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK KOTA BANJARMASIN

Rio Sumardika

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

Email: rio.sumardika@gmail.com

ABSTRACT

Stakeholder participation is the participation of various stakeholders in the process of achieving goals which begins with the stages of planning, decision making, implementation, monitoring and evaluation. However, in handling children in LKSAs in the City of Banjarmasin, the role of stakeholders is still very weak. The rights of stakeholders to participate in handling children are not carried out in accordance with their roles. The purpose of this study is to describe the role of stakeholders in handling children in LKSA Banjarmasin City, and what inhibiting factors are the problems of stakeholder participation. This study uses qualitative methods with thematic data analysis techniques, with data sources coming from interviews and documentation with resource persons from the Social Service, LKSA Al-Ikhlas, LKSA Sentosa, children in LKSA, donors and the community in the LKSA environment. The results of this study indicate that the role of stakeholders related to handling children in LKSA is very weak. This is due to the low knowledge and awareness of each stakeholder to participate in the handling of children in LKSAs. Various obstacles and challenges in handling children in LKSA are faced by stakeholders, especially the Banjarmasin City Social Service as the leading sector. The low level of knowledge and awareness is the main trigger for handling children in LKSAs. There should be a special forum that bridges stakeholder participation, and there should also be education for stakeholders to participate in handling children in LKSAs, so that in the future there will be synergies to achieve common goals.

Keywords: *Stakeholder Participation, Child Handling, Child Welfare Institutions.*

ABSTRAK

Partisipasi *stakeholder* merupakan keikutsertaan berabagai *stakeholder* dalam proses pencapaian tujuan yang diawali dengan tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Namun dalam penanganan anak di LKSA yang ada di Kota Banjarmasin peranan *stakeholder* masih sangat lemah. Hak-hak *stakeholder* untuk turut berpartisipasi dalam penanganan anak tidak dijalankan sesuai dengan peranannya. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mendeskripsikan peranan *stakeholder* dalam penanganan anak di LKSA Kota Banjarmasin, dan faktor penghambat apa saja yang menjadi permasalahan partisipasi *stakeholder*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa data tematik, dengan sumber data berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan narasumber berasal dari Dinas Sosial, LKSA Al-Ikhlas, LKSA Sentosa, anak di dalam LKSA, Donatur dan Masyarakat di lingkungan LKSA. Hasil penelitian ini menunjukkan bawasanya peranan *stakeholder* terkait penanganan anak di LKSA sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran masing-masing stakeholder untuk turut serta berpartisipasi penanganan anak di LKSA. Berbagai kendala dan tantangan penanganan anak di LKSA di hadapi *Stakeholder* terutama Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai leading sektor. Rendahnya pengetahuan dan tingkat kesadaran merupakan pemicu utama penanganan anak di LKSA. Seharusnya ada sebuah forum khusus yang menjembatani partisipasi *stakeholder*, dan perlu juga adanya edukasi bagi stakeholder untuk turut serta dalam penanganan anak di LKSA, agar kedepan terjalin sinergi untuk pencapaian tujuan bersama.

Kata Kunci: Partisipasi *Stakeholder*, Penanganan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

PENDAHULUAN

Seringkali masyarakat seolah mengabaikan dengan adanya anak terlantar dan dianggap tidak penting dan tidak ikut andil dalam pembangunan bangsa. Anak terlantar mempunyai Hak Asasi Manusia untuk dipelihara dan dilindungi oleh Negara dengan sebagai mana mestinya. Terutama sebagai anak terlantar memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan sebagaimana mestinya juga.

Panti Asuhan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua dan anak-anak terlantar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), panti asuhan merupakan sebuah tempat untuk merawat dan memelihara anak-anak yatim atau yatim piatu. Pengertian yatim adalah tidak memiliki seorang ayah, sedangkan yatim piatu adalah tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Namun, tidak hanya untuk anak yatim maupun yatim piatu, panti asuhan juga terbuka untuk anak-anak selain mereka, seperti anak terlantar. Anak-anak yang kurang beruntung seperti yang dipaparkan di atas juga dapat bertempat tinggal di panti asuhan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan istilah LKSA dalam

penyebutan atau yang lebih akrab disebut dengan panti asuhan merupakan lembaga sosial yang didirikan oleh masyarakat dengan tujuan melindungi, memenuhi hak dasar dan memberikan pelayanan atau perawatan kepada anak-anak yang terlantar baik secara psikis maupun fisik. Bertempat tinggal dan hidup di panti asuhan bukanlah hal yang mudah bagi anak, khususnya bagi remaja. Karena mereka tidak mendapatkan hangatnya kasih sayang orang tua kandung. Santi (2011) dalam makalahnya menjelaskan bahwa dalam penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga *Save The Children*, terdapat kasus-kasus eksploitasi terhadap anak di dalam panti asuhan, sehingga fungsi panti asuhan sebagai lembaga asuhan alternatif tidak dapat melindungi anak yang berada di luar asuhan keluarga secara aman. Sebaliknya anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif, tidak protektif yang akan mengganggu terhadap tumbuh kembang anak.

Adapun data Dinas Sosial Kota Banjarmasin tahun 2019, ada 26 LKSA yang terdaftar dan memiliki Izin Operasional di Kota Banjarmasin (*data PSKS Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Banjarmasin*).

Tabel 1.1
 Data Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2019

NO	NAMA LKS/LKSA	ALAMAT
1	Al Ihsan	Jl. Malkon Temon Raya
2	AL-Ikhlās	Jl.A Yani Km.5,5 Komp.Karunia RT 27/09 No.28
3	Ridho Makmur	Jl. Upaya Komp. Saka Agung
4	Harapan Ibu	Jl. Cendana 1 No. 52
5	Nor Hidayah	Jl. Sei Andai Rt/Rw 01/01 No 10
6	Puteri Aisyah	Jl.Banua Anyar No.3 RT.05
7	Rumah Harapan	Jl. Cemara Ujung Komplek Herlina RT. 43 No. 132 Banjarmasin
8	PA. Ashabul Yamin	Jl. Cempaka Putih Gang Limau, Kebun Bunga, Banjarmasin
9	Ashhabul Kahfi	Jl. Sultan Adam, Komp Mandiri Lestari IV
10	LKSA Aisyiyah Hikmah Zam-Zam	Jl. Sultan Adam Komp. Andika Rt 15 No 28
11	Insanul Kamil	Jl.Hasan Basri-Awang Sejahtera Rt.14
12	Mu'awanah	Jl. Pangeran, Depan Madrasah Diniyah Islamiyah Sei. Kindaung RT.23 No.17
13	Muhammadiyah Putra	Jl. Pangeran Rt 12 No. 24 Telp. 0511-3300733 Kode Pos 70124
14	Sentosa	Jln. Belitung Darat No.123/141
15	PA Putri Muhammadiyah "Aisyah"	Jl. Pangeran Rt. 10 No. 84
16	Al Muhajirin	Komnplek Simpang Gusti RT.32 No. 123 Kayu Tangi
17	Yayasan Rumah Yatim	Jl. Sutoyo S. No.12/15 Rt.027 Rw.002

	Arrahman Indonesia	
18	Yayasan Griya Yatim & Dhuafa	Jl. Sultan Adam RT.17 No.9
19	Al Amin	Jl. Brigjend, H. Hasan Basry Rt. 4 No.92
20	Bhakti Luhur	Komplek Pembangunan I Jl.Pandan No. 40 RT. 15 RW. 12
21	Intan Sari	JL. HKSN Kebun Jeruk Permai Kuin Utara RT. 20
22	Sultan Suriansyah	JL. HKSN Kebun Jeruk Permai Kuin Utara RT. 20
23	Siti Armah	Jl. Sungai Miai Dalam RT. 09 No. 159
24	Nur Azizah	Jl. Pembangunan I
25	Mizan Amanah	JL. BUMI MAS RAYA NO. 02 RT. 07
26	Nuruddin	Jl. Kelayan B/Gerilya Gg. Peradapan Rt.39 Rw.02

Menilik cukup banyaknya LKSA di Kota Banjarmasin jika dibandingkan dengan kabupaten / kota lain di Kalimantan Selatan, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hal tersebut dirasa perlu bagi Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan perhatian khusus dalam mendukung terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi anak-anak asuhan LKSA tersebut. Melihat dari cukup banyaknya LKSA yang beroperasi di Kota Banjarmasin mengindikasikan bahwa kian hari semakin banyak anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan sosial sehingga harus tinggal di dalam LKSA. Penanganan permasalahan yang dihadapi oleh anak ini tidak bisa hanya diatasi oleh Pemerintah, melainkan perlu adanya peranan dan partisipasi masyarakat. LKSA merupakan wujud nyata dari peran dan partisipasi masyarakat terhadap kepedulian akan masa depan anak-anak sebagai penerus bangsa yang menghadapi permasalahan di masyarakat seperti, permasalahan ekonomi, pendidikan, kekerasan, keterlantaran, kecacatan (disabilitas) mental/fisik, masalah hukum dan lain sebagainya.

Pengasuhan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua dilingkungan keluarga. Akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara.

Stakeholder dalam konteks Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan pemberi santunan/sumbangan/waqaf, pengelola LKSA,

Pemerintah dan Masyarakat. Kurang optimalnya pengelolaan LKSA dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial anak yang dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran stakeholder bahwa mereka juga memiliki peran dan hak dalam penanganan LKSA, selama ini pelaksanaan operasional LKSA hanya diemban oleh pihak pengelola tanpa ada banyak turut campur dari stakeholder terkait, hal ini dikarenakan pihak diluar pengelola LKSA minim akan rasa kesadaran terhadap pelaksanaan penanganan anak secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder terkait beranggapan bahwa cukup dengan bantuan, santunan dan waqaf saja maka akan cukup membantu akan keberlangsungan penanganan anak melalui LKSA, bukan hanya itu saja peran *stakeholder* dalam penanganannya melainkan perlu adanya intervensi dan turut campur dalam pengelolaannya, baik dari segi program LKSA, transparansi keuangan, pengawasan, evaluasi dan kesuksesan dalam membina anak agar kedepan bisa mandiri dan terlepas dari ketidakberdayaan.

Perlu adanya sinergi antar *stakeholder* dalam implementasi kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial LKSA/panti asuhan ini, karena dengan adanya kebijakan ini sebagai pedoman atau *guidance* bagi LKSA dalam melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan bagi anak. Sudah menjadi keharusan bagi *stakeholder* khususnya pemerintah daerah untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini dengan tujuan agar terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi anak. Adapun partisipasi dari Pemerintah Daerah berupa pembinaan dari Dinas Sosial yang berupa monitoring dan evaluasi kegiatan panti asuhan, bimbingan teknis bagi pengelola panti asuhan, pendidikan dan pelatihan bagi anak asuh panti asuhan berikut stimulan usaha ekonomi produktif. Kemudian dari Bagian KESRAMAS memberikan bantuan pangan setiap bulan dan penyelenggaraan rapat-rapat forum LKSA / panti asuhan Kota Banjarmasin. Sedangkan dari SKPD lain yang berkepentingan melaksanakan penanganan seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Kecamatan, Kemenag, DP3A dan Kelurahan belum dirasakan maksimal dalam memberikan kontribusi kepada panti asuhan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan anak di dalam panti asuhan.

Oleh karena itu, perlu adanya dukungan serta peran aktif dan sinergi *stakeholder* dalam menyokong dan mendukung operasional dari panti asuhan, Dinas Sosial sebagai leading sector sudah seharusnya bersinergi dengan stakeholder lain untuk mendukung terciptanya pelayanan dan pengasuhan anak panti, perlu adanya sinergi dan

partisipasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar tercipta pelayanan yang maksimal sesuai dengan ruh dari amanat kebijakan pemerintah.

Kesadaran masyarakat-pun diperlukan untuk membantu percepatan penanganan kesejahteraan sosial anak panti asuhan, selain peran masyarakat sekitar LKSA, peran donator sebagai salah satu stakeholder yang berkepentingan terhadap LKSA memiliki peranan penting dalam perkembangannya. Sudah seharusnya masyarakat dan donator memberikan kontribusi lebih tidak hanya berupa dana ataupun barang bantuan kepada LKSA, akan tetapi selayaknya memberikan sumbangsih berupa pemikiran, transparansi, dan pertanggungjawaban LKSA terhadap perkembangan anak dalam asuhannya. Dalam konsep *stakeholder* semua pemangku kepentingan memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi yakni LKSA, bukan hanya berupa peranan satu arah yang menjadi tanggung jawab bersama, melainkan *feedback* dan peranan turut serta bersama demi tujuan organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa data tematik, dengan sumber data berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan narasumber berasal dari Dinas Sosial, LKSA Al-Ikhlas, LKSA Sentosa, anak di dalam LKSA, Donatur dan Masyarakat di lingkungan LKSA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam penelitian ini stakholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anak dalam LSKA, di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 34 yang berbunyi "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*". Dalam UU tersebut diamanatkan bahwasanya anak-anak terlantar dan fakir miskin mendapatkan jaminan kesejahteraan dari berbagai aspek kehidupan, dan diharapkan bisa hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia sepenuhnya. Adapun fokus penelitian ini adalah anak, khususnya anak yang ada di dalam asuhan LKSA yang notabene merupakan anak-anak yang terlantar dan berasal dari keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari para *stakeholder* khususnya Pemerintah.

Partisipasi merupakan keikutsertaan dari berbagai unsur baik Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan anak. Dengan kata lain partisipasi melibatkan seluruh unsur yang memiliki kepentingan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan sampai dengan tahap monitoring evaluasi.

Beberapa fakta di lapangan menunjukkan akan lemahnya partisipasi *stakeholder* terkait dalam penanganan anak di dalam LKSA khususnya yang ada di Kota Banjarmasin. Dinas Sosial Kota Banjarmasin merupakan leading sektor dalam hal ini dan juga LKSA sebagai kepanjangan tangan pemerintah di dalam penanganannya dirasa kurang sesuai dengan apa yang diharapkan dari amanat UUD RI tahun 1945.

Sundariningrum dan Sugiyah (2001:38) menuturkan bahwa ada 2 (dua) klasifikasi partisipasi berdasarkan keterlibatannya, yakni partisipasi langsung dan tidak langsung. Peran partisipasi *stakeholder* masih sebatas akan partisipasi secara tidak langsung dan parsial, yang terlihat dari peranan mereka dalam pembangunan kesejahteraan anak yang hanya sebatas bantuan semata berupa materi tanpa adanya urun rembuk pemikiran kongkret dalam perumusan kebijakan, sampai dengan tahapan pelaksanaannya.

Partisipasi Stakeholder dalam Tahapan Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Perencanaan program tahunan LKSA tanpa adanya keterlibatan dari anak asuh. Terlihat bahwasanya perencanaan tahunan hanya dilaksanakan oleh unsur internal pengelola LKSA saja, tanpa ada keterlibatan dari *stakeholder* terkait. Menurut H. Sumitro, S.P. Siagian (2004:103) partisipasi merupakan tertampungnya kepentingan-kepentingan dari berbagai unsur terkait. Dalam hal ini tidak adanya penyerapan aspirasi atas kepentingan *stakeholder* terkait terhadap perencanaan program tahunan yang ditujukan untuk pembangunan kesejahteraan anak yang ada di dalam LKSA. Adapun program tahunan LKSA Al-Ikhlas tersebut pada 2019 ini (profil LKSA Al-Ihklas tahun 2019), sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan Formal (TK, SD, SMP, SMU/SMK) dan yang berprestasi sampai di tingkat perguruan tinggi• Non Formal (kursus/private : matematika, bahasa inggris, komputer, dan Balai Latihan Kerja dsb).

2	Bimbingan Mental	<ul style="list-style-type: none">• Bimbingan Sosial Perseorangan• Bimbingan Sosial Kelompok• Ceramah-ceramah• Tadarus selama bulan Ramadhan
3	Bimbingan Spiritual	<ul style="list-style-type: none">• Ibadah sholat lima waktu• Ibadah tadarus al qur'an menjelang sholat maghrib• Yasinan setiap malam jum'at• Latihan muhadhorah dan syai-syair sholawat
4	Kesehatan & Olahraga	<ul style="list-style-type: none">• Bimbingan penyuluhan tentang tata cara hidup sehat (bermitra dengan Puskesmas Terminal)• Melaksanakan check up medis gratis berkala (bermitra dengan Puskesmas Terminal)• Kegiatan olahraga diluar kegiatan sekolah (futsal, sepak bola dan bulu tangkis)

Menilik program kerja LKSA Al-Ikhasl di atas cukup bisa mengakomodir segala kebutuhan akan peningkatan kesejahteraan bagi anak asuh dalam semua sisi, baik sisi pendidikan formal/non formal, spiritual dan aktualisasi diri pada bidang olahraga dan hobi anak asuh. Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan akan pendidikan dan kemampuan anak asuh agar selepas keluar dari LKSA mereka dapat mandiri dan bisa menjalani kehidupan lebih layak sesuai dengan harapan semua *stakeholder*, maka kehadiran pemerintah dan semua pihak diperlukan.

Tidak jauh beda dengan LKSA Al-Ikhlis, yang juga merupakan LKSA yang memiliki fasilitas, sarana prasarana cukup memadai dan LKSA tertua di Kota Banjarmasin yakni LKSA Sentosa yang berada di Jl. Belitung. LKSA tersebut juga menerapkan sistem perencanaan tertutup yang hanya dirancang dan ditetapkan oleh pengelola dan juga pihak yayasan tanpa melibatkan *stakeholder* lain. Dikarenakan perencanaan yang ditetapkan mengacu kepada program yayasan dan pengurus serta pembina LKSA Sentosa.

LKSA merupakan kepanjangan tangan Pemerintah, kehadirannya tidak cukup signifikan dalam proses perencanaan program pembinaan bagi anak asuh. Dirasakan peranan serta partisipasi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin masih bersifat pasif dan tidak secara langsung dalam proses perencanaan. Indikasi ini tidaklah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang harusnya di implementasikan dari hulu sampai hilir penanganan anak terlantar yang salah satunya adalah anak asuh yang ada di dalam asuhan LKSA. Menilik RENSTRA tahun 2016 - 2021 Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang tidak secara spesifik memberikan panduan perihal penanganan terhadap anak asuh ataupun terhadap LKSA itu sendiri,

adapun kutipan dari RENSTRA tersebut hanya sebatas panduan general yang masih sangat abu-abu. Adapun kutipan RENSTRA tersebut sebagai berikut:

- a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial, Kelembagaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap Organisasi sosial, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial.
- b. Seksi rehabilitasi sosial anak memiliki tugas dan fungsi pemberian motivasi, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik dan sosial serta konseling, pelatihan vokasional dan keterampilan, bantuan sosial dan serta advokasi sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum (*anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana*), *anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus (korban tindak kekerasan, anak korban situasi darurat, minoritas dan terisolasi), anak dengan disabilitas.*

Perencanaan program kegiatan penanganan anak asuh oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan renja, renstra dan RPJMD yang telah ditetapkan. Akan tetapi kendala klasik seperti minimnya SDM dan sumber dana anggaran baik dari Pemerintah Kota, Provinsi, maupun dari Kementrian masih menjadi kendala utamanya. Dalam hal perencanaan Dinas Sosial baru sebatas melakukan rapat-rapat pertemuan dengan LKSA terkait jenis bantuan yang diharapkan oleh LKSA kepada Pemerintah, yang selanjutnya di tampung dan sebagai bahan masukan untuk kegiatan di tahun yang akan datang, partisipasi perencanaan ini pun hanya sebatas dilakukan oleh dua *stakeholder* yakni pengelola LKSA dan Dinas Sosial.

Perencanaan merupakan awal penting dalam pengambilan keputusan, yang kemudian perencanaan ini menjadi landasan bagi Pemerintah maupun LKSA dalam membangun kesejahteraan bagi anak asuh. Menurut Hetifah Sj. Soemarto (dalam Wahyu Ishardino Satries, 2011) partisipasi adalah proses ketika warga atau masyarakat serta pemerintah sebagai individu, kelompok sosial maupun organisasi berhak mengambil peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang mempengaruhi kepentingan mereka. Berikut matriks tingkat partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan:

No	Stakeholder	Tingkat	Tingkat
----	-------------	---------	---------

		Partisipasi	Pembagian Kekuasaan
1	Donatur, Masyarakat sekitar LKSA	Terapi	Tidak ada partisipasi
2	Dinas Sosial	Pemberitahuan	Sekedar justifikasi
3	Anak di dalam LKSA	Konsultasi	
4	LKSA	Kontrol Masyarakat	Tingkat kekuasaan ada di tangan Masyarakat

Perencanaan di susun dan gagas oleh beberapa *stakeholder* saja. Keterbatasan akses untuk turut serta menyalurkan aspirasi dari *stakeholder* terkait dirasakan sangat besar, hanya beberapa pihak terkait yang merencanakan dan bisa memberikan gagasan terkait perencanaan yang dilakukan baik oleh Dinsos maupun oleh LKSA. Stakeholder ini lah (Dinsos dan LKSA) yang berperan saling tarik ulur dalam memberikan daya tawar terhadap perencanaan program penanganan anak di dalam LKSA meskipun masih sangat lemah dampaknya. Pemangku kepentingan dari pihak masyarakat, donatur bahkan anak asuh hanya bisa mengakses perencanaan ini secara terbatas dan pasif saja, tanpa bisa langsung mengutarakan aspirasi dan ide pemikirannya untuk tujuan bersama yang diharapkan masing-masing pemangku kepentingan.

Partisipasi Stakeholder dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan dimana hasil dari perencanaan di realisasikan dalam bentuk kegiatan yang dalam hal ini kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak yang ada di dalam LKSA yang menjadi tanggung jawab bersama para *stakeholder* terkait. Feedback atau timbal balik merupakan salah satu bentuk partisipasi dimana dengan adanya timbal balik akan meningkatkan rasa emosional, mental, fisik dan tanggung jawab bersama. Partisipasi dalam usaha penanganan anak di dalam LKSA berarti mengambil bagian atau peranan dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya. Partisipasi merupakan sebuah proses dan inisiatip yang hadir di masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata jika terpenuhi oleh tiga faktor pendukung, yakni : adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi.

Hasil penggalian data di lapangan menunjukkan bahwasanya kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanganan anak di dalam panti terbuka lebar untuk semua *stakeholder*, akan tetapi belum adanya rasa kesadaran akan tanggung jawab bersama akan penanganan anak ini berakibat pada kurangnya peran serta *stakeholder*. Timbal balik berupa saran, pemikiran, tindakan maupun sikap terhadap penanganan anak ini sangatlah berarti dalam membangun kesejahteraan anak di dalam LKSA. Kurangnya wawasan, pengetahuan, serta rasa memiliki secara emosional sangatlah berpengaruh terhadap terhambatnya penanganan anak di dalam LKSA ini.

Potensi keterlibatan *stakeholder* cukuplah besar, akan tetapi potensi tersebut seolah-olah tertutupi oleh tembok pengetahuan dan wawasan yang sempit terhadap sinergi dalam rangka penanganan anak di dalam LKSA ini. Besar harapan sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 bahwasanya kesejahteraan sosial bagi anak adalah mutlak dihadirkan oleh pemerintah melalui seluruh peran *stakeholder* terkait. Para pemangku kepentingan di sebuah institusi manapun memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungan institusi ataupun lembaga. Akan tetapi peranan dan pengaruh anatar *stakeholder* dalam pelaksanaan penanganan anak di dalam LKSA dirasakan belum secara maksimal terjalin. *Stakeholder* adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal serta memiliki kepentingan dan kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang akan dituju. Akan tetapi kepentingan pihak terkait disini terlihat sangatlah lemah dan hanya bersifat pasif dan juga tidak secara langsung dijalankan sesuai dengan peranannya. Berikut merupakan matriks tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pelaksanaan:

No	Stakeholder	Tingkat Partisipasi	Tingkat Pembagian Kekuasaan
1	Donatur	Manipulasi	
2	Masyarakat sekitar LKSA	Terapi	Tidak ada partisipasi
3	Anak di dalam LKSA	Penentraman	Sekedar justifikasi
4	Dinas Sosial	Kemitraan	Tingkat kekuasaan
5	LKSA	Kontrol Masyarakat	ada di masyarakat

Partisipasi Stakeholder pada Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan *Evaluasi* merupakan jalan untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas pada pelayanan yang diberikan oleh suatu

lembaga. Dengan adanya proses monitoring dan evaluasi yang terstruktur maka para pihak terkait bisa secara kontinyu mengawasi jalannya pencapaian tujuan bersama. Keterkaitan *stakeholder* dalam partisipasi monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk memberikan kualitas maupun perbaikan pada pelayanan yang diberikan kepada anak di dalam LKSA dalam rangka peningkatan kesejahteraan anak yang menjadi tujuan awal. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial No 30 tahun 2011 tentang Standart nasional pengasuhan anak (SNPA) bahwasanya LKSA dalam melaksanakan pelayanannya diawasi secara langsung oleh Dinas Sosial setempat dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai leading sektor.

Standar nasional pengasuhan anak ini juga menjadi acuan bagi Dinas Sosial/Instansi Sosial untuk mendukung pengambilan keputusan tentang pengasuhan anak dan keluarganya khususnya yang membutuhkan kewenangan Dinas Sosial/ Instansi Sosial, yaitu penempatan anak dalam keluarga alternatif atau di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; melakukan asesmen terhadap usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, memberikan atau membatalkan ijin serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Monitoring dan evaluasi pada hakikatnya merupakan faktor penting dalam pengembangan arah tujuan LKSA untuk pelaksanaan pengasuhan anak, segala aspek kendala dan hambatan seharusnya bisa di evaluasi untuk pencapaian tujuan bersama *stakeholder*. Akan tetapi beberapa fungsi *stakeholder* tidak berjalan sesuai dengan harapan yang di cita-citakan. Tarik menarik antar kepentingan *stakeholder* belum terjalin dengan kuat sehingga mengkaburkan hak-hak tiap *stakeholder* dalam permasalahan tersebut. Berikut merupakan matrik kendala dan kepentingan anatar *stakeholder* terkait:

Faktor Penghambat Partisipasi

Partisipasi pada hakikatnya adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010:46).

Sedangkan *stakeholder* diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun

wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program. Adanya kepentingan-kepentingan terhadap tujuan yang sama yakni penanganan anak di dalam LKSA sangat perlu untuk dikelola agar kepentingan dan tujuan bersama tersebut bisa sejalan dan harmonis sesuai dengan harapan bersama.

Bentuk partisipasi yang dilakukan *stakeholder*, sebagian masih pasif dan sangat tertutup terhadap intervensi oleh *stakeholder* lainnya. Dengan adanya intervensi dan pengawasan dari berbagai pihak terkait, seharusnya tujuan awal dari peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak ini bisa terwujud.

Masing-masing *stakeholder* memiliki karakteristik berbeda dan sudut pandang yang berbeda pula, akan tetapi mereka memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung, bukan hanya partisipasi pasif saja. Dinas sosial selaku *stakeholder* sekaligus leading sektor terhadap penanganan anak di dalam LKSA belum bisa secara maksimal mengelola kepentingan-kepentingan tersebut. Selain lemahnya peraturan, anggaran dan SDM faktor eksternal lain turut serta menjadi kendala. Berikut kendala dan tantangan yang dihadapi *stakeholder* dalam peranannya:

<i>Stakeholder</i>	Kendala
Dinas Sosial	Lemahnya peraturan untuk memaksa pihak LKSA dalam penerapan SNPA Anggaran pemerintah daerah, kompetensi SDM, lemahnya dukungan <i>stakeholder</i> lain, kurangnya kompetensi seksi penanganan LKSA dan belum efektifnya hasil moneva
Pengelola LKSA	Keterbatasan jumlah SDM, kompetensi SDM yang lemah dan keterbatasan donasi untuk operasinal LSKA
Donatur	Tidak adanya pengetahuan terhadap penanganan kesejahteraan anak asuh. Belum memiliki kesadaran akan hak <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan perannya. Partisipasi hanya bersifat kegiatan keagamaan.
Masyarakat Sekitar LKSA	Kurangnya interaksi dengan pihak LKSA dan anak asuh, tidak adanya pengetahuan yang memadai terhadap permasalahan anak asuh
Anak Asuh	Kurangnya kompetensi pengasuh, sarana prasarana yang minim dan keterbatasan untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan

Melihat tabel matriks di atas seharusnya pengelolaan partisipasi bisa memanfaatkan *stakeholder* terkait dalam penanganannya. Selama ini Dinas Sosial belum memkasimalkan hal tersebut, hanya *stakeholder* dari pihak pengelola dan anak asuh saja yang turut serta dalam memberikan solusi praktis. Seharusnya *stakeholder* lain seperti para

donatur dan masyarakat disekitar LKSA turut serta dirangkul dalam penanganan anak di dalam LKSA. Karena dengan adanya pengelolaan partisipasi dari pihak pemerintah maupun masyarakat akan terjalin sinergi dalam menghadapi tantangan berikutnya.

Adapun berbagai kendala yang dihadapi *stakeholder* dalam usaha penanganan anak di dalam LKSA ini menjadi permasalahan dalam pencapaian tujuan. Hubungan timbal balik antar *stakeholder* dirasa sangat lemah dalam pencapaian tujuan, terlihat dari ketidak sinambungan peran yang dijalankan masing-masing *stakeholder*. Hambatan yang di hadapi tersebut bika tidak dapat diatasi maka pemerintah harusnya mengadakan penekanan-penekanan dengan memberlakukan aturan-aturan yang ketat. Tetapi perlu disadari bahwa pengikut sertaan *stakeholder* dalam pembangunan dengan tekanan pada umumnya kurang tepat diberlakukan di Negara-negara demokrasi seperti Negara ini. Cara yang paling tepat adalah dengan persuasi atau dengan stimulation dan cara ini nampaknya baik demi kepentingan bersama maka apabila persuasi dan stimulasi tidak berhasil barulah di jalankan paksaan atau pressure.

Dampak yang dihasilkan pada faktor penghambat tersebut sangat dirasakan oleh anak-anak asuh yang ada di LKSA, dimana mereka belum bisa mengembangkan potensi mereka secara maksimal dalam membentuk karakter dan kemampuan untuk hidup mandiri. Harapan mereka adalah selepas keluar dari LKSA mereka bisa hidup lebih layak dengan mengenyam pendidikan dan memiliki kemampuan keterampilan untuk mandiri. Akan tetapi kendala sarana prasaran dalam belajar, kemudia tenaga terampil yang memberikan mereka keahlian tertentu sesuai dengan minat mereka sangatlah terbatas. Dalam beberapa hal saja kebutuhan anak asuh sudah terakomodir dengan baik, seperti halnya pendidikan formal dan pendidikan agama yang terpenuhi dengan layak. Dari diagram dibawah ini hanya 2 faktor yang terpenuhi secara maksimal, sedangkan faktor lain masih menjadi kendala utama bagia anak di dalam LKSA dalam mengembangkan potensi mereka untuk hidup secara layak baik di dalam LKSA maupun selepas mereka meninggalkan LKSA.

Di samping itu, masih banyak faktor yang belum mendukung terlaksananya pelayanan, di antaranya terbatasnya kapasitas pengasuh anak-anak, belum optimalnya kinerja yang berwenang dalam mengatur pengasuhan anak, belum tersedianya tenaga profesional yang bekerja mendukung anak dan keluarganya, dan belum terintegrasinya bidang tugas antar berbagai pemangku kepentingan

dalam pelayanan anak. Berbagai kelemahan tersebut membelajarkan tentang pentingnya kerja sama antar berbagai komponen dalam pengasuhan anak baik keluarga inti maupun keluarga alternatif dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Faktor pendukung penanganan anak di dalam LKSA menjadi penyeimbang dalam pencapaian tujuan. Masyarakat Kota Banjarmasin merupakan tipikal masyarakat yang agamis dan kental akan budaya islam. Masyarakat memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam hal konsep infaq, amal jariah dan sumbangan yang ditujukan kepada LKSA. Selain itu pendidikan di dalam LKSA juga ditekankan lebih kepada pendidikan agama yang kuat, dengan tujuan pembentukan karakter akhlak anak yang lebih baik dengan harapan akhlak yang baik akan memacu dan mendorong anak di dalam LKSA lebih kompetitif.

Sakti Peksos selaku tenaga kontrak dari Kementerian Sosial RI juga menjadi faktor pendukung yang sangat membantu dalam pendampingan bagi LKSA dan anak asuh dalam menerapkan SNPA. Keinginan anak asuh yang kuat untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik, turut serta menjadi pendukung yang signifikan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Banyak potensi yang masih belum tergali yang bisa dimanfaatkan oleh para *stakeholder* dalam penanganan permasalahan ini. Perlu adanya edukasi tentang tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan anak di dalam LKSA, karena jika terjadi pembiaran terus menerus akan menjadi permasalahan yang lebih kompleks lagi.

Dukungan dari masyarakat sekitar LKSA sangatlah tinggi dalam aspek operasional LKSA, kemauan dan rasa empati yang tinggi menjadi faktor pendorong pengelolaan LKSA, dan juga pihak pengelola LKSA memiliki dorongan yang kuat dalam hal penanganan anak di dalam LKSA ini. Dimana pengelola yakin akan kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang positif dan sesuai dengan anjuran agama yang diyakini, meskipun masih belum dibarengi dengan kompetensi bidang lain yang memadai dalam memberikan pelayanan maksimal kepada anak asuh mereka.

SIMPULAN

Peranan *stakeholder* terkait penanganan anak di LKSA sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran masing-masing *stakeholder* untuk turut serta berpartisipasi penanganan anak di LKSA. Berbagai kendala dan tantangan

penanganan anak di LKSA di hadapi *Stakeholder* terutama Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai leading sektor. Rendahnya pengetahuan dan tingkat kesadaran merupakan pemicu utama penanganan anak di LKSA. Seharusnya ada sebuah forum khusus yang menjembatani partisipasi *stakholder*, dan perlu juga adanya edukasi bagi stakeholder untuk turut serta dalam penanganan anak di LKSA, agar kedepan terjalin sinergi untuk pencapaian tujuan bersama.

REFERENSI

- Ali, H. Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Fahmi, Irham. 2015. Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis. Jakarta: Alfabeta.
- Keban, Y.T. 2014. Enam Dimensi Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Manullang, Sastrawan. 2017. Teori dan Analisis Stakeholder. Bogor: IPB Press.
- Mikkelsen, Britha. 2006. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Thoha, Mifta. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Wahidah. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kelurahan (studi kasus pada kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya). Banjarmasin : Tesis Magister Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat.

INTERNET

- <http://binus.ac.id/malang/2018/07/stakeholder-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/> di akses pada tanggal (17 April 2019)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan di akses pada tanggal (21 Mei 2019)
- <http://www.pengertianku.net/2015/11/sekilas-pengertian-stakeholder-dan-contohnya-secara-umum.html> di akses pada tanggal (09 Juni 2019)
- <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-stakeholder.html> di akses pada tanggal (09 Juni 2019)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi> di akses pada tanggal (01 Nopember 2019)
- <https://forumlksaciamis.blogspot.com/2016/02/download-standar-nasional-pengasuhan.html> di akses pada tanggal (19 Nopember 2019)